



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

---

Blambangan Umpu, 23 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/43/I.04-WK/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Tanggapan atas Rancangan  
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan  
di-  
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Nomor: 660/13b/IV.12-WK/2025 tanggal 17 Januari 2025 Perihal Draf Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2026 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 20 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan tanggapan atas rancangan Keputusan Bupati tersebut.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI AKSELERASI  
PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN  
2025-2026

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

*Pasal 9*

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:*
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;*
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;*
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;*
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan*
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.*
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan, *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang meliputi menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki dan menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB meliputi membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya dan memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan*

*dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu.*

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

*Pasal 9*

*(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.*

*(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*

*b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

*(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

*(4) Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.*

- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

*Pasal 22*

*(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*

*(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:*

*a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*

*b. mengisi kekosongan hukum;*

*c. memberikan kepastian hukum; dan*

*d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum*

- f. bahwa berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Bdan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor: S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan peta jalan rencana aksi yang muatan rencana aksi daerah mencakup kegiatan-kegiatan terkait akselerasi penuntasan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

- g. Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. secara kewenangan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dikuatkan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Bdan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor: S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional.

2. Terhadap usulan rancangan SK yang diajukan dapat diteruskan, namun terhadap substansi pada rencana aksi, Bagian Hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku Pemrakarsa.

## II. KHUSUS

### 1. Substansi

#### a. Judul

- 1) Nama SK diubah menjadi:  
RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-2026
- 2) Format penomoran SK diubah menjadi:  
NOMOR: 100.3.3.2- ...TAHUN 2025

#### b. **Konsideran “Menimbang”**

Menimbang : a. tetap;  
b. tetap;  
c. tetap;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang.....(sesuaikan dengan saran nama SK);

#### c. **Dasar Hukum “Mengingat”**

1. Dasar Hukum angka 4, 7, 10, 11, 12 dan 14 dihapus.
2. Pada akhir Dasar Hukum angka 13 diberi tanda ; (titik koma).

#### d. **Dasar “Memperhatikan”**

Dasar Hukum angka 14 dijadikan Dasar “Memperhatikan”

#### e. **Diktum Menetapkan**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG.....(sesuaikan dengan saran nama SK).

#### f. **Batang Tubuh**

Saran perbaikan Diktum

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU bertujuan:  
a. mempercepat.....;  
b. sebagai.....; dan  
c. dst.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Tetap.

#### g. **Tembusan**

Sudah sesuai.

h. **Lampiran**

Saran perbaikan Lampiran:

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: .....

TENTANG

.....(sesuaikan dengan saran nama SK)

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

1) Menggunakan Paper Size F4

2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm

3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan

4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012